

HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PELAKU PERAMPOKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN (BEGAL MOTOR) DIKOTA MEDAN

Yael Argani Saragih¹, Edi Yunara², Sutiarnoto³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹yaelsaragih07@gmail.com, ²ediyunara@usu.ac.id, ³sutiarnoto@usu.ac.id

Abstract: *The people of the city of Medan from 2021 to 2023 are made anxious by the rise of violent motor vehicle robbers (begal). There is a lot of news in various media, both mass media and online. This of course must receive special attention from the Indonesian National Police, especially the Medan Police, due to the increasing number of motorbike robbery victims in the city of Medan where the victims not only lose their motorbikes and valuables, they even lose their lives. Efforts to enforce the law and eradicate perpetrators of violent motor vehicle robbery (begal) carried out by the Medan Police in the city of Medan have experienced several obstacles and obstacles. The aim of this research is to identify and analyze the obstacles and efforts of the police in eradicating perpetrators of violent motor vehicle robbery (robbery) in the city of Medan. The method used in this research is empirical juridical by applying descriptive analytical research specifications. The type of data used is primary data from interviews and secondary data from literature studies. The results obtained from this research are the obstacles to the Medan Police in enforcing the law against violent motor vehicle robbery (robbery), including internal obstacles and external obstacles.*

Keywords: *Robbery, Police, Violence.*

Abstrak: Masyarakat kota Medan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dibuat resah oleh maraknya pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal). Ramainya pemberitaan di berbagai media, baik media massa maupun online. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus dari pihak Kepolisian Republik Indonesia terutama Polrestabes Medan, dikarenakan semakin banyaknya korban begal motor di kota Medan dimana para korban tidak hanya kehilangan motor dan barang berharganya bahkan sampai kehilangan nyawa. Upaya penegakan hukum dan pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh Polrestabes Medan di kota Medan mengalami beberapa kendala dan hambatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan analisis terhadap hambatan dan upaya kepolisian dalam pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) di kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dari wawancara serta menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah hambatan Polrestabes Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal), antara lain adanya hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata kunci: Perampokan, Kepolisian, Kekerasan.

PENDAHULUAN

Masyarakat Kota Medan sering dibuat resah oleh para pelaku begal

motor. Berbagai kasus yang merebak dimana para pelaku begal yang menjalankan aksinya biasanya berkelompok dan lebih dari satu orang,

tentu sangat menghantui serta menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kota Medan. Saat menjalankan aksinya, para pelaku konvoi dengan membawa senjata tajam dan tak segan-segan melakukan aksi kejahatan dan perampasan hingga menghilangkan nyawa korban.

Masyarakat kota Medan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dibuat resah oleh maraknya pelaku begal motor. Ramainya pemberitaan di berbagai media, baik media massa maupun online. Naiknya tingkat kriminalitas jalanan di Medan bukan semata karena faktor ekonomi, melainkan peredaran gelap narkoba yang semakin marak, yang menjadi faktor kriminalitas jalanan. Hal ini sering terjadi

dibeberapa tempat dikota Medan, sebagai berikut :

Contoh Kasus :

Sekelompok begal menewaskan mahasiswa UMSU bernama Insanul Anshori Hasibuan pada tanggal 16 Juni 2023 di waktu subuh. Sekelompok Begal itu terdiri dari Nur Ahmad Aulia (Amek), Andriansyah, Muhammad Riski, dan Rafi. Mereka mengendarai dua sepeda motor namun tidak berhasil merampok sepeda motor Insanul. Insanul mengalami luka cukup parah dan akhirnya tewas. Tak lama, pihak kepolisian pun berhasil menangkap empat pelaku. Keempatnya ditembak karena sempat melawan petugas. Kini, empat pelaku ditahan di Polrestabes Medan.

Tabel 1 Data Kasus Perampokan Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Begal Motor) ditangani Sat Reskrim Polretabes Medan

| Tahun | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Kasus Begal Motor | Kasus Begal Motor Selesai | Kasus Begal Motor | Kasus Begal Motor Selesai | Kasus Begal Motor | Kasus Begal Motor Selesai |
| Jumlah | 34 Kasus | 15 Kasus | 40 Kasus | 29 Kasus | 57 Kasus | 47 Kasus |

Sumber: Hasil Data dari Urusan Pembinaan Operasional (Urbin Ops) Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, 24 Januari 2024.

Berdasarkan tabel 1 diatas, bahwa data yang bersumber dari Urusan Pembinaan Operasional (Urbin Ops) Polrestabes Medan sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Bahwa pada tahun 2021 terdapat 34 kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) ditangani Sat Reskrim Polretabes Medan dan terdapat 15 kasus yang selesai. Kasus yang selesai dalam arti kasus yang berhasil terungkap oleh pihak Polretabes Medan, tersangka dan barang bukti sudah naik ke Kejaksaan Negeri. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 40 kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) dan 29 kasus yang selesai, dan di tahun 2023 tetap mengalami peningkatan menjadi 57 kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) dan 47 kasus yang selesai. Bila kita lihat dari data diatas, dari

tahun ketahun kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) ditangani Sat Reskrim Polretabes Medan selalu mengalami peningkatan. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus, dikarenakan semakin banyaknya korban begal di kota Medan dimana para korban tidak hanya kehilangan kendaraan motor dan barang berharganya bahkan sampai kehilangan nyawa.

Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan aturan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan serta keamanan kepada masyarakat dari segala bentuk gangguan dan kejahatan terutama terhadap Kasus begal motor yang terjadi di wilayah kota Medan. Tingginya kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) ditengah masyarakat kota Medan menuntut upaya penegakan hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama bagian Reserse Kriminal Polrestabes Medan khususnya unit Pidana Umum bagian Jatanras (Kejahatan dengan Kekerasan) harus bekerja secara efektif dan maksimal dalam menangani kasus begal motor. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu kajian mengenai hambatan kepolisian dalam pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal motor) dikota medan.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan dukungan data primer, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer. Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis. Teknik dan alat pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan Metode penelitian lapangan (field research). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Kepolisian Dalam Pemberantasan Pelaku Perampokan Kendaraan Bermotor Dengan

Kekerasan (Begal) Di Kota Medan

Upaya penegakan hukum dan pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) yang di lakukan oleh Polretabes Medan di kota medan mengalami beberapa kendala dan hambatan. Adapun yang menjadi hambatan Polrestabes Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) , antara lain sebagai berikut :

Hambata Internal

Jumlah personil kepolisian terbatas

Jumlah anggota kepolisian di Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Medan yang terbilang sedikit dalam menangani kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) yang sedang marak dikota Medan dikarenakan setiap penyidik juga memiliki tugas lain selain menangani kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal). Jumlah tersebut dihitung tidak mencukupi bagi pihak kepolisian sebagai pelaksana tugas di lapangan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan proses dan pemberkasan. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum seperti penangkapan penjahat, pengejaran pelaku kejahatan dan pelaksanaan tugas di Polrestabes Medan.

Keterbatasan anggaran biaya penyidikan

Anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) yang masuk minim dibandingkan kasus yang masuk untuk ditangani. Polrestabse Medan harus pandai dalam mengatur Anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran yang masuk untuk menutupi biaya operasioanl di Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Medan. Sehingga anggaran tidak dapat diprediksi untuk setiap keperluan penanganan suatu perkara, dikarenakan jumlah perkara yang ditangani bersifat tidak pasti. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses penyidikan.

Kinerja Kepolisian yang kurang

disiplin

Disiplin anggota kepolisian sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, disiplin anggota Polri akan tercermin dari sikap, perilaku, perbuatan, dan tutur kata. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan. Masih terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian seperti tidak disiplin dalam menjalankan tugas, lalai, dan pelanggaran disiplin baik dalam bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan.

Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan yang terjadi dari luar institusi kepolisian. Adapun yang menjadi hambatan eksternal Polrestabes Medan adalah sebagai berikut :

Tidak adanya saksi dan juga kamera pengawas CCTV

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) sebagai berikut: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Merujuk pada kedua Pasal tersebut bahwa fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan dari bukti permulaan cukup tersebut menjadi dasar dugaan dilakukan oleh seseorang.

Pihak Polrestabes Medan dalam menangani kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) mengalami kendala dalam mengumpulkan

dua alat bukti. Aksi perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal motor) biasanya dilakukan pada waktu gelap hari seperti di jam malam dan subuh, disaat jalanan sepi dan tidak ada orang yang menyaksikan kejadian. Korban juga tidak dapat mengenali dan memperkirakan siapa pelakunya karena tidak mengenal orang tersebut.

Tidak adanya saksi dan juga pengawas berupa CCTV disekitar tempat kejadian perkara yang dapat dijadikan alat bukti merupakan hambatan bagi pihak Polrestabes Medan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam pengungkapan pelakunya terhadap kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal motor).

Masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan Pada saat pihak kepolisian Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan penyidikan di tempat kejadian perkara, kepolisian memeriksa adanya CCTV yang mengarah ketempat kejadian perkara, pada saat ditemukan adanya CCTV milik warga yang mengarah ke tempat kejadian perkara, lalu pihak kepolisian meminta izin untuk memeriksa CCTV tersebut namun terkadang ditemukan kendala bahwa warga kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan bukti petunjuk dari CCTV tersebut sehingga menjadi kesulita bagi pihak kepolisian dalam pengungkapan pelakunya terhadap kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal). Hal ini juga disebabkan karena warga takut untuk dijadikan saksi, dan takut diserang balik oleh pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) karena telah memberikan keterangan.

Masyarakat kurang tanggap dan melapor 1x24 jam ke Polrestabes Medan

Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan sangat diperlukan, hal ini baik dalam melihat adanya geng motor yang saat ingin beraksi dan juga saat kejadian perampokan kendaraan bermotor dengan

kekerasan (begal) telah terjadi. Sepeda Motor yang diperoleh dari hasil pencurian biasanya tidak dijual secara utuh, melainkan di bongkar lalu dijual persetiap bagian. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) ingin membatasi pengetahuan polisi mencari barang bukti tersebut sehingga menyulit polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Rendahnya Kesadaran Hukum Di Masyarakat Kota Medan

Berdasarkan data kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) ditangani sat reskrim polretabes medan dari tahun 2021-2023 yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan kenaikan kasus dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa ada juga beberapa pelaku yang sudah melakukan pengulangan tindak pidana perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengabaikan peraturan yang berlaku atau tidak patuh dan sadar terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melakukan pelanggaran hukum di kota Medan dianggap merupakan persoalan yang biasa oleh masyarakat, karena masyarakat menganggap peraturan dibuat karena untuk dilanggar. Hal tersebut membuat masyarakat kota Medan mudah untuk berperilaku menyimpang atas pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya Polrestabes Medan Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penanggulangan Perampokan Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Begal) Di Kota Medan

Penegakan hukum adalah upaya untuk meminimalkan kejahatan secara rasioanl sekaligus mendapatkan rasa keadilan dan efesiensi. Dalam upaya kebijakan, penanggulangan tindak pidana (criminal policy), G. Peter Hoefgonels menggambarkan ruang lingkupnya sebagaimana direferesikan oleh Barda

Nawawi Arief, bahwa kebijakan ciminal (criminal policy) mencakup; pertama, mempengaruhi padangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa; kedua, penerapan hukum pidana (kriminologi praktis); dan ketiga, pencegahan tanpa pidana yang meliputi politik sosial, rencana kesehatan mental masyarakat, dan lainnya. Gambaran mengenai “pencegahan tanpa pidana, menunjukkan sifat non penalnya dari fungsionalisasi criminal policy yang berarti lebih menitikberatkan pada sifat preventif, sedangkan penggunaan sarana penal lebih bersifat represif”. Soedarto memberikan pemahaman, bahwa tindakan represif, pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Polrestabes Medan dalam melaksanakan fungsinya sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi masyarakat memiliki beberapa strategi atau kebijakan kriminal dalam mengatasi meningkatnya pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) di kota Medan. Adapun beberapa Tindakan dari Polrestabes Medan khususnya yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polretabes Medan yaitu :

Upaya Mengatasi Hambatan Internal

Terkait dengan meningkatnya kasus pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) di kota Medan dari tahun 2021-2023 menunjukkan kinerja Polrestabes Medan yang kurang optimal. Akibat jumlah personil yang terbatas maka dibutuhkan penambahan personil kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Terkait dengan kinerja Polrestabes Medan, maka syarat “kemampuan aparat penegak hukum” layak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugasnya. Makna kemampuan tidak sekedar diberi makna kuantitas atau jumlah personil Polrestabes Medan, yang lebih utama justru pada kualitas personil di Polrestabes Medan tersebut. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi.

Berkaitan dengan pengukuran kinerja Dwiyanto mengatakan bahwa indikator-indikator penilaian kinerja dapat dipecah kedalam beberapa aspek yaitu produktifitas, responsivitas, kualitas, tanggungjawab, akuntabilitas. Kualitas personil mencakup; tingkat intelektualitasnya, moralnya, kinerjanya, kedisiplinannya, ketegasannya, keteladanannya, ketaqawaannya. Semua persyaratan itu amat berpengaruh pada citra Polri. Rees dan McBain mengatakan kinerja adalah pencapaian sasaran-sasaran yang sulit sekaligus melahirkan cara melahirkan kinerja yang terukur. Kinerja ini menurut Keban dapat dibedakan menurut individu, kelompok, institusi atau organisasi dan oleh suatu program atau kebijakan. Kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan kinerja adalah kinerja institusi atau organisasi yang berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi dan misi institusi. Melakukan transformasi pelayanan, menumbuhkan inovasi, meningkatkan kompetensi, serta selalu tanggap dan waspada terhadap kondisi di wilayah Polrestabes Medan.

Jumlah perkara yang ditangani bersifat tidak pasti sehingga mempengaruhi anggaran dalam operasional penyidikan maka diperlukan evaluasi kembali terkait anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) adanya dana darurat yang selalu disediakan sehingga saat anggaran dana yang diprediksi melonjak naik maka ada dana cadangan yang digunakan untuk membantu kinerja kepolisian, dan apabila dana cadangan juga suda tidak tertutupi lagi maka biaya operasional penyidikan yang telah digunakan kepolisian agar di reimburse artinya ada penggantian dana atau biaya. Namun walaupun demikian, dana terkait anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tersebut haruslah dipergunakan secara efektif, efisien atau tepat guna untuk kepentingan kinerja kepolisian agar lebih profesional.

Kredibilitas dan komitmen Polri

sebagai penegak hukum perlu didukung dengan moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi diharapkan akan menumbuhkan kinerja anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan. Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, bekerja sesuai dengan prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitasnya.

Upaya Hambatan Eksternal

Polrestabes Medan dan Pemerintah kota Medan (Pemko Medan) mengadakan kerjasama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengembangan Smart City dengan Pendekatan Road Safety Policing Mendukung Smart Living dan Smart Mobility Menuju Smart City kota Medan. Menambah pemasangan CCTV dan penerangan lampu di jalan raya agar setiap kegiatan yang ada di jalan raya terpantau dan memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat kasus perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal). Hal ini dilakukan untuk membangun sinergitas yang baik untuk mewujudkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Polrestabes Medan mengajak kerjasama dengan perangkat desa agar dapat berperan aktif dan menjaga suasana aman dan kondusif di wilayah hukum Polrestabes Medan. Perangkat desa dengan Kepala lingkungan membuat posko dikelurahan masing-masing untuk mengantisipasi adanya aksi perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal).

Tim Anti Begal Presisi Polrestabes Medan, terus gencar melakukan patroli di wilayah hukum (Wilum) Polrestabes Medan dari pukul 22.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB Pagi besok harinya. Adapun sasaran patroli adalah dengan

rute Mako Polrestabes Medan Jalan HM Said, Jalan HM Yamin, Perintis Kemerdekaan, Jalan Sutomo, Jalan Bukit Barisan, Lapangan Merdeka, Jalan Putri Hijau, Guru Patimpus, dan Jalan Gatot Subroto, Kemudian, Jalan Asrama, Gaperta Kapten Sumarsono, Jalan Mesjid, Kapten Muslim, Jalan Dame, Jalan Karya, Amir Hamzah, KL Yos Sudarso, Jalan Bambu serta jalur rawan kota Medan dan sekitarnya. Kegiatan patroli juga memberhentikan dan mengajak berdialog secara humanis orang maupun kendaraan yang dicurigai guna memastikan tidak ada rencana melakukan aksi kejahatan dan tidak ada membawa benda terlarang serta mengecek identitas orang dan kepemilikan kendaraan dan menghimbau kepada masyarakat pengendara jalan agar tidak melawan arah jalan dan menaati peraturan rambu lalu lintas.

Upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas adalah dengan menjalin kerjasama dan silaturahmi kepada masyarakat langsung, tokoh agama, sekolah dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait hukum dan lebih waspada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaan.

SIMPULAN

Hambatan kepolisian dalam pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal motor) di kota Medan, yaitu :

1. Hambatan internal seperti jumlah personil kepolisian yang terbatas, keterbatasan anggaran biaya penyidikan;
2. Hambatan eksternal seperti tidak adanya saksi dan juga kamera pengawas CCTV, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, masyarakat kurang tanggap dan melapor 1x24 jam ke Polrestabes Medan, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat kota Medan.

Upaya polrestabes medan dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) di kota medan yaitu:

1. meningkatkan kualitas personil di Polrestabes Medan;
2. Polrestabes Medan dan Pemerintah kota Medan (Pemko Medan) mengadakan kerjasama dengan menandatangani memorandum of understanding (mou) tentang pengembangan smart city dengan pendekatan road safety policing mendukung smart living dan smart mobility menuju smart city kota Medan;
3. Polrestabes Medan mengajak kerjasama dengan perangkat desa agar dapat berperan aktif dan menjaga suasana aman dan kondusif di wilayah hukum Polrestabes Medan;
4. Tim Anti Begal Presisi Polrestabes Medan terus gencar melakukan patroli di wilayah hukum (Wilum) Polrestabes Medan dari pukul 22.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB Pagi besok harinya;
5. Bhabinkamtibmas menjalin kerjasama dan silaturahmi kepada masyarakat langsung, tokoh agama, sekolah.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) di kota Medan, terutama bagi orangtua yang memiliki anak remaja selalu memberikan afeksi dan nasehat kepada anak remajanya agar tidak mudah ikut kedalam pergaulan yang tidak baik atau kenakalan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Farah Nabilla, Kasus-Kasus Ngeri Begal di Medan, Bikin Bobby Ingin Tembak Mati, dimuat di

<https://www.suara.com/news/2023/07/14/091314/kasus-kasus-ngeribegal-di-medan-bikin-bobby-ingin-tembak-mati> , diakses pada tanggal 17 April 2024, pukul. 21:30 WIB.

Hasil Data dari Urusan Pembinaan Operasional (Urbin Ops) Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, pada tanggal 24 Januari 2024.

Hasil wawancara dari Bripka Okma Brata

sebagai Penyidik Pembantu Sat Reskrim Unit Pidana Polrestabe Medan, tanggal 13 September 2023.

Hasil wawancara dari Brigpol Bintara Hendri Goklas Pasaribu sebagai Penyidik di Polsek Medan Timur, tanggal 06 Mei 2024.

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.